

ANGGARAN DASAR FEDERASI ARUNG JERAM INDONESIA

MUKADIMAH

Dengan menimbang :

1. Pokok-pokok pikiran pembangunan Negara Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 yang berkesinambungan untuk menuju masyarakat Indonesia yang adil dan makmur.
2. Partisipasi aktif / peran serta secara nyata dalam memajukan dan mencerdaskan kehidupan bangsa yang mengandalkan kemampuan dan kekuatan sendiri.
3. Pemanfaatan, pengembangan, penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan nilai-nilai budaya dan kelestarian fungsi lingkungan hidup, dalam kegiatan arung jeram.

Perlu adanya anggota masyarakat yang secara serius dan berkesinambungan untuk berperan serta, memanfaatkan, mengembangkan kegiatan arung jeram dalam suasana persaudaraan dan persatuan.

Maka dengan ini dibentuk Federasi Arung Jeram Indonesia, bertujuan mengkoordinasikan dan membina seluruh kegiatan arung jeram di Indonesia, dalam rangka mengembangkan kemampuan Sumber Daya Manusia yang memperhatikan fungsi tatanan sumber daya dan kualitas lingkungan dalam kegiatan arung jeram.

Jalannya Federasi Arung Jeram Indonesia berpedoman pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

Anggaran Dasar Federasi Arung Jeram Indonesia sebagai berikut :

BAB I **NAMA, BENTUK, DAN SIFAT**

Pasal 1 **N a m a**

Organisasi ini bernama Federasi Arung Jeram Indonesia dan dalam pemakaiannya bisa digunakan nama FAJI.

Pasal 2 **B e n t u k**

Organisasi ini berbentuk Federasi yang mewadahi kegiatan arung jeram di Indonesia.

Pasal 3 **S i f a t**

Organisasi ini bersifat nirlaba, terbuka dan tidak terkait dengan salah satu kekuatan politik.

BAB II **LAMBANG DAN ATRIBUT**

Pasal 4

L a m b a n g

Lambang FAJI berupa dua elemen inti yaitu bidang melengkung yang berwarna biru dan putih yang berbatas hitam, dan ellips yang berwarna hijau.

Pasal 5 A t r i b u t

1. Atribut organisasi dapat berupa bendera, pakaian seragam, topi, badge dan lencana.
2. Tata cara penempatan dan pemakaiannya di atur oleh Pengurus.

BAB III KEDUDUKAN DAN WAKTU

Pasal 6 K e d u d u k a n

FAJI berkedudukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 7 W a k t u

FAJI didirikan pada tanggal 29 Maret 1996 dan diresmikan di Jakarta untuk jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya.

BAB IV AZA, DASAR DAN TUJUAN

Pasal 8 A z a s

FAJI berazaskan Pancasila

Pasal 9 D a s a r

FAJI berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945

Pasal 10 T u j u a n

Terwujudnya kegiatan arung jeram di Indonesia sebagai wahana pengembangan olah raga prestasi, petualangan, pariwisata dan konservasi dengan semangat persaudaraan.

BAB V RUANG LINGKUP DAN UPAYA

Pasal 11 Ruang Lingkup

FAJI mempunyai ruang lingkup kegiatan sebagai berikut :

1. Pengembangan keorganisasian.
2. Pembinaan prestasi olah raga arung jeram.

3. Konservasi sungai, terbatas pada sungai tempat melakukan kegiatan arung jeram.
4. Pusat informasi yang berhubungan dengan kegiatan arung jeram.
5. Sosialisasi kegiatan olahraga dan wisata arung jeram
6. Hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan arung jeram.

Pasal 12 **U p a y a**

FAJI dalam mencapai tujuannya melakukan upaya-upaya sebagai berikut :

1. Mengkoordinasi dan membina seluruh kegiatan yang berkaitan dengan arung jeram
2. Membina kegiatan arung jeram sebagai sarana kegiatan olah raga dan ilmiah di Indonesia dengan memperhatikan nilai-nilai budaya, kemanusiaan dan kelestarian fungsi lingkungan hidup
3. Mengumpulkan serta menyebarkan informasi kegiatan arung jeram yang aman dalam rangka mengembangkan, memanfaatkan dan meningkatkan prestasi olahraga serta menguasai pengetahuan dan teknologi yang menunjang kegiatan arung jeram
4. Memanfaatkan daerah aliran sungai dan sekitarnya sebagai tempat melakukan kegiatan arung jeram yang berwawasan lingkungan
5. Membina prestasi dalam kegiatan arung jeram di Indonesia
6. Mendorong usaha bidang pariwisata arung jeram, termasuk mempersiapkan dan meningkatkan kualitas sumberdaya manusianya
7. Memupuk dan membina persahabatan dan persaudaraan antar bangsa melalui olahraga arung jeram

BAB VI **KEANGGOTAAN**

Pasal 13 **A n g g o t a**

Anggota FAJI adalah organisasi yang salah satu atau seluruh kegiatannya adalah arung jeram.

Pasal 14 **Hak dan Kewajiban Anggota**

1. Anggota FAJI memiliki hak :
 - a. Partisipasi.
 - b. Bicara.
 - c. Suara.
 - d. Dipilih.
 - e. Menggunakan fasilitas organisasi.
 - f. Menerima bantuan FAJI.
 - g. Mengundurkan diri.
2. Anggota FAJI memiliki kewajiban :
 - a. Menjaga nama baik FAJI.
 - b. Mentaati Anggaran Dasar / Anggaran Rumah Tangga FAJI dan setiap keputusan Musyawarah Nasional FAJI.
 - c. Melakukan pendaftaran ulang secara periodik sesuai dengan ketentuan Pengurus.
 - d. Aktif mengirimkan anggotanya untuk mengikuti kegiatan sesuai ketentuan Pengurus.
 - e. Membayar iuran anggota yang besarnya ditentukan pengurus.
 - f. Mendukung setiap kegiatan FAJI baik kegiatan yang bersifat Rregional, Nasional maupun Internasional.
 - g. Dan mentaati peraturan yang disyahkan oleh Pengurus.

Pasal 15
Sanksi-Sanksi

Anggota dapat dikenakan sanksi, teguran, peringatan, skorsing dan peberhentian apabila melakukan tindakan yang merugikan atau mencemarkan nama baik FAJI dan atau bertentangan dengan AD/ART FAJI.

Pasal 16
Kehilangan Status Keanggotaan

Kehilangan status keanggotaan dalam FAJI dapat terjadi disebabkan :

1. Mengundurkan diri.
2. Tidak lagi memenuhi syarat-syarat keanggotaan.
3. Tidak melakukan pendaftaran ulang sampai 2 (dua) kali berturut-turut.

BAB VII
ORGANISASI

Pasal 17
Kekuasaan Organisasi

Kekuasaan organisasi FAJI meliputi :

1. Musyawarah Nasional.
2. Musyawarah Daerah.
3. Musyawarah Cabang.

Pasal 18
Susunan Organisasi

Susunan organisasi FAJI terdiri dari :

1. Pengurus Besar.
2. Pengurus Daerah.
3. Pengurus Cabang.

Pasal 19
Kelengkapan Organisasi

Kelengkapan organisasi FAJI terdiri dari :

1. Rapat-Rapat :
 - a. Rapat Pleno
 - b. Rapat Harian
 - c. Rapat Kerja
2. Badan - Badan :
 - a. Badan Penasehat
 - b. Badan Pembina

BAB VIII
PENDANAAN DAN KEKAYAAN ORGANISASI

Pasal 20
P e n d a n a a n

Keuangan FAJI diperoleh dari :

1. Iuran Anggota.
2. Bantuan keuangan dari Pemerintah.
3. Donatur atau sumbangan yang tidak mengikat.
4. Usaha-usaha lain yang sah dan tidak bertentangan dengan setiap ketentuan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, serta setiap keputusan/peraturan FAJI yang berlaku.

Pasal 21
K e k a y a a n

1. Kekayaan FAJI adalah harta organisasi yang bersifat tetap atau tidak tetap yang diperoleh dari pembelian, hibah, atau usaha lain yang sah.
2. Kekayaan FAJI digunakan untuk pengembangan organisasi dan kesejahteraan anggota.

BAB IX
PEMBUBARAN FEDERASI ARUNG JERAM INDONESIA

Pasal 22

1. Pembubaran Federasi Arung Jeram Indonesia dilakukan berdasarkan Musyawarah Nasional.
2. Penyelesaian kekayaan Federasi Arung Jeram Indonesia setelah pembubaran ditetapkan oleh Musyawarah Nasional yang memutuskan pembubaran tersebut.

BAB X
PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

Pasal 23

Sejalan dengan perkembangan, bila dianggap perlu perubahan Anggaran Dasar dapat dilaksanakan melalui Musyawarah Nasional.

BAB XI
ATURAN TAMBAHAN

Pasal 24

Pasal - pasal didalam Anggaran Dasar ini dijabarkan lebih lanjut dalam sebuah Anggaran Rumah Tangga serta Peraturan yang disahkan Pengurus dan tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

DITETAPKAN DALAM MUSYAWARAH
NASIONAL

DI : GARUT
TANGGAL : 14 April 2001
JAM : 20.15 WIB.

PIMPINAN SIDANG,

Ttd.

- 1) P.D Ramses Manuputty
 - 2) Ir. Andri Sofyan
 - 3) Salma Safitri Rahayaan, SH
-

PANITIA PENGARAH :

- 1) Ir. H. Evron Asrial
- 2) Ir. Andri Sofyan
- 3) Ir. Heri Susanto
- 4) Husni Rusad, SH
- 5) Ir. Rudy Hartono
- 6) Kapt. (CPM) Gatut Firmanullah, SH
- 7) Salma Safitri Rahayaan, SH

Sebagai Ketua merangkap Anggota
Sebagai Sekretaris merangkap Anggota
Sebagai Anggota
Sebagai Anggota
Sebagai Anggota
Sebagai Anggota
Sebagai Anggota